

Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember

Effective Assistance in Obtaining Business Identification Number (NIB) through Collaboration with BMT Bina Tanjung Jember Cooperative

¹⁾Halimatus Sya'diyah, ²⁾Fadilatul Hasanah, ³⁾Ahmadiono, ⁴⁾Ud Hulul Mukarom

^{1,2,3,4)}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No1 Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

*Email: ¹⁾halimatussy27@gmail.com, ²⁾dhilafh07@gmail.com, ³⁾ahmadiono1976@gmail.com,
⁴⁾udhululmukarromah@gmail.com,

DOI: 10.35719/ngarsa.v3i2.405

ABSTRAK

Pasar Tanjung Jember dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Artinya, UMKM membutuhkan izin usaha dari pemerintah agar dilindungi secara hukum. Kegiatan penganbndian masyarakat ini dilakukan karena tidak adanya tenaga pelaku UMKM Pasar Tanjung dalam pembuatan Nomor Induk Usaha yang Dapat Dikenali dan tidak adanya pemahaman tentang cara pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) melalui melalui Online Single Submission (OSS). Tujuannya untuk memudahkan proses Online Single Submission (OSS) bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Pasar Tanjung. Mentoring dan observasi adalah dua metode yang digunakan. Menyampaikan teori, membuat izin perusahaan, dan mengirimkan surat legalitas usaha adalah bagian dari mewujudkan gerakan ini. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar Tanjung menunjukkan peningkatan akses OSS terhadap data tentang legalitas dan pendaftaran usahanya. Usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat manfaat dari dorongan pemerintah, ketersediaan keuangan, keamanan perusahaan, dan bantuan pertumbuhan.

Kata Kunci: UMKM; NIB; Pendampingan; Online Single Submission (OSS)

ABSTRACT

The Tanjung Jember market has experienced growth from year to year. This means that MSMEs need a business license from the government to be legally protected. This community service activity was carried out because there were no staff from Tanjung Pasar UMKM actors in making Recognizable Business Numbers and there was no understanding of how to make Business Numbers (NIB) through Online Single Submission (OSS). The aim is to assist Tanjung Market MSMEs in creating accounts and managing legality through the Online Single Submission (OSS) procedure. Observation and advocacy are two approaches taken. Delivering theories, creating business licenses, and submitting business legality letters are all part of putting this movement into action. This action has led to an increase in the amount of data concerning the legitimacy and registration of businesses in Tanjung's MSME market's OSS account. As a result, MSMEs receive government endorsement, financial resources, legal security, and help in growing their businesses.

Keywords : UMKM; NIB; Assistance; Online Single Submission (OSS)

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian nasional, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 untuk menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sejak 13 April 2020. Akibatnya, berbagai sektor usaha dan bisnis mengalami penurunan signifikan, bahkan ada yang terpaksa harus tutup. Meskipun demikian, dalam setiap kesulitan pasti terdapat peluang. Pemerintah berusaha untuk mengatasi penurunan perekonomian melalui upaya pemulihan, dengan fokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam bukunya, Tulus Tambunan mencatat bahwa pada krisis ekonomi global tahun 1997/1998, sektor UMKM berhasil bertahan, menunjukkan potensinya sebagai penopang ekonomi.

Pemerintah Indonesia menjadikan penguatan dan pengembangan sektor UMKM sebagai strategi utama dalam memulihkan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dianggap krusial karena sektor ini memiliki potensi besar dalam menghadapi krisis, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Program-program pemerintah yang mendukung UMKM menjadi fokus utama, baik yang telah ada sebelum pandemi maupun program baru yang berkelanjutan. Pemerintah berharap melalui pemulihan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi nasional dapat didongkrak, dan proses pemulihan ekonomi dapat dipercepat. Dengan demikian, pemberdayaan sektor UMKM dianggap sebagai prioritas nasional, mengingat potensi besar dan kontribusinya dalam mengatasi krisis ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Harapannya, langkah-langkah ini dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, (<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/>).

Usaha Makro yang telah memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Nasional tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan untuk mendapatkan kemudahan akses baik bantuan, pengembangan dan pemberdayaan. Tentu proses digitalisasi merupakan suatu hal keniscayaan di era 4.0. melalui proses itu maka UMKM tidak hanya bisa dinikmati oleh mata local saja namun juga bisa diminati dan dinikmati oleh dunia internasional.

Pasar Tanjung di Desa Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan salah satu pasar yang signifikan di wilayah tersebut. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi di daerah tersebut, dihuni oleh beragam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun pasar ini memiliki potensi besar, UMKM di Pasar Tanjung Jember menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Pasar Tanjung adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Produk Rumah Tangga (PIRT). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku UMKM tentang manfaat dan relevansi memiliki izin usaha, serta minimnya informasi mengenai proses pengurusan legalitas usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha, legalitas usaha menjadi faktor kunci yang sangat menentukan untuk memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis.

Melalui survei yang dilakukan, terungkap bahwa kebutuhan akan dukungan dan pendampingan pengembangan bagi UMKM di Pasar Tanjung sangat mendesak. Para pelaku UMKM di Pasar Tanjung membutuhkan bimbingan terkait proses Online Single Submission (OSS) agar dapat memperoleh NIB dan izin-izin lainnya dengan lebih efisien. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Pasar Tanjung, Koperasi BMT Bina Tanjung Jember menginisiasi sebuah gerakan dengan tujuan utama memfasilitasi proses OSS bagi pelaku UMKM.

Metode yang diadopsi dalam gerakan ini melibatkan mentoring dan observasi terhadap pelaku UMKM di Pasar Tanjung. Dengan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya legalitas usaha, membuat izin perusahaan, dan mengirimkan surat legalitas usaha, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan UMKM Pasar Tanjung. Dukungan pemerintah, ketersediaan keuangan, keamanan perusahaan, dan bantuan pertumbuhan juga menjadi fokus utama untuk memberikan dorongan kepada UMKM. Usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat manfaat dari dorongan pemerintah, ketersediaan keuangan, keamanan perusahaan, dan bantuan pertumbuhan., sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia.

UMKM sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, serta untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan karena memberikan peluang baru bagi orang untuk mendapatkan uang dan mencari pekerjaan. Konsep dan tujuan bisnis Koperasi BMT Bina Tanjung Jember berpijak pada syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Definisi umum dari koperasi syariah mengacu pada koperasi bisnis yang mematuhi hukum Islam. Produk Koperasi BMT Bina Tanjung Jember adalah penyaluran dana, penyimpanan dana dan berbagai produk lainnya. Dimana keseluruhan nasabah Koperasi BMT Bina Tanjung Jember ialah berprofesi sebagai pedagang yang ada di pasar Tanjung. Dan salah satu permasalahan yang ada di pasar Tanjung adalah tentang legalitas usaha.

Keberadaan legalitas usaha merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sangat mengutamakan perizinan untuk memastikan legalitas usaha. Ini karena akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan bisnis mereka untuk menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memang sangat membutuhkan pengamanan yang luar biasa dalam menghadapi unregulated economy. Tindakan pencegahan termasuk memperkuat sumber daya manusia dan keuangan, peluang pelatihan dan kemajuan, dan iklim bisnis yang bersahabat harus diantisipasi. Izin adalah alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan dokumen konstitutif yang menimbulkan hak dan tanggung jawab (Darmawan, 2020). Bagi UMKM, izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah mutlak diperlukan demi kelancaran usahanya yang telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1), "NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha

untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).” Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya, nomor identitas pelaku usaha dikenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagai Angka Pengenal Impor (API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan akses ke kepabeanan, NIB sangat penting bagi semua pelaku di dunia usaha, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Nomor Induk Kependudukan (NPWP), Surat Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Ahli Asing (RPTKA), verifikasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dan Izin Operasional Bursa tersedia bagi setiap pengusaha. (SIUP terdaftar NIB) Dengan persetujuan otomatis atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS, pengajuan NIB lebih cepat diproses, dan tidak perlu meninjau dokumen karena persyaratan untuk mengajukan izin seragam (Yeni et al., 2021).

Salah satu pasar yang cukup besar di Jember dan berada di pusat kota ialah pasar Tanjung yang berada di Desa Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menurut survei yang dilakukan, UMKM di pasar Tanjung Jember menghadapi kendala karena belum memiliki dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Produk Rumah Tangga (PIRT). Rendahnya tingkat kepemilikan perusahaan yang legal dapat ditelusuri dari beberapa permasalahan mendasar, antara lain kurangnya pemahaman para pelaku UMKM tentang manfaat dan relevansi memiliki izin usaha serta kurangnya informasi tentang proses pengurusan legalitas usaha. Melalui Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang terdapat dalam kerja kerelawanan, Koperasi BMT Bina Tanjung Jember berharap dapat berperan mendukung dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan dukungan dan pendampingan pengembangan bagi UMKM yang beroperasi di pasar Tanjung Jember.

Rendahnya tingkat kepemilikan perusahaan yang legal dapat ditelusuri dari beberapa permasalahan mendasar, antara lain kurangnya pemahaman para pelaku UMKM tentang manfaat dan relevansi memiliki izin usaha serta kurangnya informasi tentang proses pengurusan legalitas usaha. Melalui Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang terdapat dalam kerja kerelawanan, Koperasi BMT Bina Tanjung Jember berharap dapat berperan mendukung dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya gerakan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Pasar Tanjung Jember dapat mengatasi permasalahan legalitas usaha mereka. Dengan memudahkan akses ke OSS, UMKM di Pasar Tanjung diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut.

METODE

Metode pendampingan untuk program pengabdian masyarakat di Koperasi BMT Bina Tanjung Jember dapat melibatkan langkah-langkah berikut: Pertama, Identifikasi Kebutuhan Individu dan Kelompok yaitu melakukan analisis kebutuhan individu dan kelompok pedagang di Pasar Tanjung Jember dan Buat daftar kebutuhan yang perlu didampingi, seperti peningkatan keterampilan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, atau pemahaman teknologi, kedua, Penentuan Mentor yaitu mentor yang memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan

kebutuhan pedagang dan mentor memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu memberikan dorongan positif.

ketiga, Penyusunan Rencana Pendampingan yaitu Bersama dengan pedagang, buat rencana pendampingan yang mencakup target, tujuan, dan jadwal pertemuan dan Tentukan metode komunikasi yang efektif, baik itu pertemuan langsung, virtual, atau kombinasi keduanya, keempat, Pendekatan Praktis yaitu Fokus pada pendekatan praktis dan solusi nyata untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pedagang dan memberikan contoh kasus atau studi kasus yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, kelima, Pelatihan dan Workshop, pelatihan dan workshop sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi dan melibatkan ahli atau narasumber yang dapat memberikan wawasan tambahan dan praktik terbaik. keenam, Monitoring dan Evaluasi yaitu pantauan kemajuan pedagang secara berkala dan evaluasi terstruktur untuk menilai efektivitas program pendampingan dan identifikasi area perbaikan.

Melalui metode ini, diharapkan pedagang di Pasar Tanjung Jember dapat mendapatkan manfaat maksimal dari program pengabdian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari- 11 maret 2023. Lokasi kegiatan berada di Koperasi BMT Bina Tanjung Jember dengan sasaran pedagang yang ada di Pasar Tanjung Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penerbitan NIB memiliki satu tujuan utama untuk memudahkan pemilik perusahaan mengakses uang dalam bentuk sumber daya tambahan, modal kerja, dan cadangan modal. Selain itu, aksi ini membantu pendataan UMKM yang ada, yang berguna untuk penyaluran bantuan program pemerintah seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Arsitektur elektronik OSS menyediakan sistem terpusat untuk penerbitan NIB.

Nomor Pengenal Nasional (NIB) adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada bisnis. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Pengajuan (OSS). Pemerintah pusat membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem izin usaha terintegrasi yang disebut Online Single Submission (OSS), yang berfungsi sebagai referensi utama untuk melakukan bisnis. Salah satu keuntungan dari sistem OSS adalah dapat menyimpan informasi menggunakan Nomor Induk Usaha (NIB) yang sama yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Akibatnya, pemilik usaha harus memiliki NIB. Pendaftaran izin NIB untuk beroperasi menggunakan kerangka OSS adalah gratis (Desvia dan Tan, 2021).

Pendaftaran NIB dilakukan secara offline dan dilakukan secara satu persatu di Koperasi BMT Bina Tanjung Jember, langkah-langkah kegiatan pendampingan dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah observasi, langkah kedua pendampingan pendaftaran dan terakhir penyerahan dokumen NIB kepada pemilik usaha. Kegiatan pendampingan pendaftaran NIB dilakukan pada tanggal 10 februari sampai dengan tanggal 11 maret 2023.

1. Langkah pertama

Langkah pertama dalam memberikan dukungan untuk pembuatan NIB adalah dengan mengunjungi setiap pemilik UMKM di Pasar Tanjung Jember pada tanggal 10 Februari 2023,

untuk melakukan survei atau observasi. Selama kegiatan ini, terjadi diskusi antara penulis dan pemilik usaha terkait kendala permodalan. Penulis melakukan identifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan kemudian melakukan kampanye pendidikan publik tentang NIB agar pemilik usaha yang telah memilikinya dapat lebih mudah mendapatkan pendanaan pemerintah. Karena memiliki izin usaha yang sah seringkali merupakan prasyarat untuk meningkatkan modal. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa OSS adalah salah satu organisasi yang mengurus perizinan. Perusahaan kecil, menengah, dan besar sama-sama dapat memanfaatkan Online Single Submission (OSS) untuk mengajukan dan mendapatkan lisensi elektronik (Tarina, 2020).

Sebagian besar pemilik usaha di Pasar Tanjung Jember dianggap kurang antusias. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan kewajiban pajak penghasilan yang tinggi dan tantangan dalam memahami aturan kegiatan bisnis, termasuk risiko kategori perusahaan (sedang, tinggi, atau rendah). Ini menjadi alasan utama mengapa masyarakat kurang antusias untuk mendapatkan Nomor Induk Bisnis (NIB). Pemilik usaha juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kesulitan dalam menyimpan data yang diperlukan untuk NIB, selain ketidaktahuan mengenai keuntungan dan manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun demikian, setelah upaya sosialisasi pertama dilakukan, sebanyak tiga puluh lima pemilik perusahaan menunjukkan minat untuk mendaftarkan NIB.



Gambar 1: survei dan observasi pada pedagang

Jadi Upaya pendampingan pembuatan NIB di Pasar Tanjung Jember mencakup berbagai aspek, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Minat Pendaftaran NIB

Tiga puluh lima pemilik perusahaan menunjukkan minat untuk mendaftarkan NIB setelah upaya sosialisasi pertama. Ini dapat dianggap sebagai respons positif terhadap informasi dan solusi yang diberikan selama kegiatan pendampingan.

b. Perubahan Sikap dan Pemahaman

Upaya sosialisasi dan diskusi langsung dengan pemilik usaha menghasilkan perubahan sikap dan peningkatan pemahaman terkait NIB. Terlihat bahwa pemilik usaha mulai memahami manfaat dan kepentingan memiliki Nomor Induk Bisnis.

c. Ketertarikan Terhadap Pendanaan Pemerintah

Dengan meningkatnya minat pendaftaran NIB, dapat diasumsikan bahwa pemilik usaha mulai menyadari potensi pendanaan yang dapat mereka akses dari pemerintah. Hal

ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hubungan antara NIB dan pendanaan pemerintah semakin meningkat.

d. Kesadaran Terhadap Keuntungan NIB

Walaupun awalnya kurang antusias, kegiatan pendampingan membawa dampak positif terhadap kesadaran pemilik usaha mengenai keuntungan NIB. Penjelasan tentang kemudahan akses lisensi melalui OSS turut memberikan pemahaman lebih mendalam.

e. Respon Terhadap Solusi Konkret

Solusi konkret yang diusulkan oleh penulis, seperti kampanye pendidikan publik dan penekanan pada peran OSS, tampaknya telah diterima dengan baik. Minat pendaftaran NIB yang meningkat dapat dianggap sebagai indikasi positif terhadap keberhasilan solusi ini.

f. Kesulitan dan Ketidakhahaman Tetap Dihadapi

Meskipun terdapat peningkatan minat, beberapa pemilik usaha masih menghadapi kesulitan, terutama terkait ketidakhahaman mengenai aturan pajak dan kesulitan dalam menyimpan data yang diperlukan. Perlu terus dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis untuk mengatasi kendala ini.

g. Pentingnya Kesenambungan

Kesenambungan upaya sosialisasi dan pendampingan menjadi kunci keberhasilan berkelanjutan. Diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa minat yang telah muncul dapat dipertahankan dan lebih banyak pemilik usaha dapat mendaftarkan NIB.

Dengan demikian respons positif terlihat dalam minat pendaftaran NIB, perlu diingat bahwa perubahan sikap dan pemahaman memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan. Evaluasi lanjutan dan penyesuaian program pendampingan akan membantu memastikan keberlanjutan dan keberhasilan yang optimal.

2. Langkah kedua

Kedua, penulis akan membantu pemilik perusahaan mendaftar ke NIB dan menyiapkan akun OSS mereka. Mengakses situs web OSS dan mengirimkan informasi pribadi untuk membuat akun adalah langkah awal dalam membuat akun. Pemahaman bahwa pembuatan NIB itu sederhana dan hanya membutuhkan waktu 30 menit sebelum surat NIB diterbitkan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Alamat email aktif (opsional).
- d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Setelah memenuhi kriteria tersebut di atas, berikut tindakan yang harus dilakukan untuk membuat NIB di website OSS:

- a. Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>
- b. Memilih menu DAFTAR.
- c. Memilih skala usaha UMK
- d. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).

- e. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
- f. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
- g. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- h. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
- i. Pendaftaran berhasil.
- j. Akun telah siap digunakan.

Proses pembuatan NIB Online identik dengan pembuatan akun di website OSS.

Beberapa metodenya adalah:

- a. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- b. Memilih MASUK.
- c. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
- d. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
- e. Memilih Permohonan Baru
- f. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
- g. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
- h. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
- i. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
- j. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
- k. Mengecek Data Usaha
- l. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
- m. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
- n. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
- o. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
- p. Perizinan NIB telah terbit.



Gambar 2 : Pendampingan pembuatan NIB pada pedagang minyak wangi

UMKM Pasar tanjung yang berhasil mendaftarkan NIB usahanya didapat data sebagai berikut ini:

Tabel 1 Data Pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB

No	Nama	No. hp	Produk / Usaha
1	Achmad	085204979490	jual kebab
2	Eni W	-	jual Mamiri
3	Hasanah	085233445543	jual kerupuk
4	Adi Widio Susanto	085101791052	Jual kue bolu
5	Bambang Hermanto	081332466956	Jual buah-buahan
6	Siti Rahemi	-	Gorengan
7	Juma'ani	089699123896	Jual rokok dan snack
8	Triwahyuni	-	Pracangan
9	Jusep	089898311175	Pracangan
10	Aris	081252772404	Pracangan
11	Ana Nur Layla	085231137554	Jual kue
12	Komariyah	-	warung makan
13	Nuriyah	-	Jual minuman
14	Eko juni Anto	-	Jual Pakaian
15	Moh. Syair	081332121015	Jual buah-buahan
16	Moh. Rizky Zainuri	082330865576	Jual minuman
17	Nur Ahmad	-	Jual buah-buahan
18	Samsul Hidayat	-	Jual kaset
19	Moh. Ridwan	-	Kedai Makanan
20	Solehan	-	Jual ikan
21	Hosiyah	087865016949	Kedai Makanan
22	Jamilah	-	Jual Minyak Wangi
23	Misnaya	-	Jual makanan
24	Nafiah	082139162273	Jual Minuman
25	Sulik	-	Jual pecah belah
26	siti Fatimah	082139162733	Jual keripik
27	Rosidah	-	Jual buah-buahan
28	Misriyah	-	Jual Pakaian
29	agus kartono S.E	-	Jual Makanan
30	Sugiyono	-	PKL (Cemilan)
31	Rohimah	-	toko klontong
32	Septian Ningsih W	-	Jual bawang merah
33	Siti Mutmainnah	-	produksi kue kering
34	Sumi	-	Jual rokok dan snack
35	Ahmad Syafiq	-	jual dupa

Dalam Peraturan Pemerintah Pelayanan Perizinan Usaha Integrasi Elektronik Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan Bagi pelaku usaha atau UMKM, Nomor Induk Nasional (NIB) berfungsi sebagai dukungan pemerintah untuk bisnis, izin untuk menjual produk, dan

tindakan kontrol kualitas sekaligus. Mengiklankan dan mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) jauh lebih sederhana. Selain itu, UMKM dapat memanfaatkan NIB baik untuk tujuan identitas individu maupun korporasi. Pemegang NIB yang habis masa berlakunya berhak mengajukan izin komersial dan operasional.

3. Langkah ketiga

Setelah dilakukannya pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku usaha UMKM, dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit ini didapatkan melalui website OSS dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.



Gambar 3 : Penyerahan Dokumen NIB kepada UMKM oleh manajer Koperasi BMT Bina Tanjung Jember



Gambar 4 : Luran Proyek NIB

Pedagang pasar Tanjung Jember dapat memanfaatkan hasil kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena akan menambah pengetahuan dan keahlian mereka tentang pentingnya NIB dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memfasilitasi pengembangan bisnis yang lebih cepat dan aman dalam legalitas mereka. Meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis UMKM tidak lepas dari kemampuan mereka untuk berhasil mempromosikan dan menjual produk.

Nomor Induk Kependudukan (NIB) ini akan tetap aktif selama pelaku usaha yaitu UMKM tetap mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak tercakup dalam NIB dan putusan pengadilan yang dihasilkan mempunyai kekuatan hukum tetap. legal menurut sistem OSS (Online Single Submission).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Pasar Tanjung Jember, dapat ditarik beberapa kesimpulan signifikan. Pertama-tama, ditemukan bahwa meningkatnya keakraban dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Online Single Submission (OSS) memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang pentingnya legalitas usaha. Adanya NIB tidak hanya menjadi identitas usaha, tetapi juga menjadi kunci untuk memperoleh Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan membuka peluang mendapatkan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, keakraban yang lebih dalam dengan proses pembuatan NIB melalui OSS menggambarkan peningkatan pemahaman praktis para pelaku UMKM. Proses registrasi yang lebih akrab dan terjangkau secara elektronik mempermudah mereka untuk mematuhi persyaratan hukum dan mengelola usaha mereka secara lebih efektif. Ketiga, partisipasi pelaku UMKM dalam pendaftaran ke organisasi OSS terbuka memberikan sinyal positif akan kesadaran mereka terhadap kepatuhan hukum. Langkah ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM semakin menyadari manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui proses legalitas yang baik.

Keempat, berhasilnya pelaku UMKM dalam menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat dan mendapatkan NIB serta sertifikat izin usaha dari lembaga OSS menegaskan bahwa upaya pendampingan dan sosialisasi telah memberikan dampak yang positif. Namun demikian, kesimpulan ini juga menyoroti perlunya perbaikan lebih lanjut terhadap dukungan yang diberikan kepada UMKM terkait pembuatan NIB. Upaya ini perlu terus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang optimal mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh pemilik UMKM.

Secara keseluruhan, pembuatan NIB membawa konsekuensi positif bagi pelaku UMKM, seperti kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan pengawasan yang mendukung pemberdayaan bisnis. Kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa langkah-langkah konkrit menuju legalitas usaha dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di pasar Tanjung Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. (2020). *Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). "Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission". *ConCEPT - Conference on Community Engagement Project*, 1(1):468-480.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>

Suci, Y. R. (2017). “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.

Tarina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Vol. 14, Issue 2).

Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1):59-66.

Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). “Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh”. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.